



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

Nama Lengkap	: <b>DEDY RIDWANE Als. DEDY Bin M. RIDWAN</b>
Tempat Lahir	: Sambas
Umur/Tanggal Lahir	: 20 Tahun / 26 April 1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Keramat RT.013/RW. 007 Desa Lumbang Kec. Sambas Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa telah ditangkap, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

- Perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan 26 Mei 2019

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ALITON CONTRADUS AO, SH.MH berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tertanggal 21 Maret 2019 Nomor 51/.Pid.Sus/ 2019/PN Sbs

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 51/Pid.Sus / 2019/PN.Sbs tanggal 26 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/.Pid.Sus/2019 tanggal 26 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDY RIDWANE Als. DEDY Bin M. RIDWAN** bersalah telah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DEDY RIDWANE Als. DEDY Bin M. RIDWAN** selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, , Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- , Subsidair selama **4 (empat) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan,
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG),
  - (dua) buah tabung kaca,
  - (dua) buah korek api tokai warna biru,
  - 1 (satu) pipet warna putih,

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam

## DISITA UNTUK DI MUSNAHKAN

4. Menghukum terdakwa **DEDY RIDWANE Als. DEDY Bin M. RIDWAN** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### Pertama

Bahwa terdakwa **DEDY RIDWANE Als. DEDY Bin M. RIDWAN**, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sukamantri RT. 010/RW. 003 Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Sdr. **DEDY RIDWANE Als. DEDY Bin M. RIDWAN** sering mengedarkan Narkotika di Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/338.a/XII/2018/Sat Resnarkoba tanggal 13 Desember 2018 dengan cara melakukan pembelian terselubung terhadap terdakwa;
- Pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) menyuruh informan menghubungi terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah melalui pembicaraan tersebut informan memberitahukan kepada saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) bahwa terdakwa tidak memiliki Narkotika jenis Sabu namun terdakwa

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mencarikkannya dan menyuruh informan untuk menemuinya di simpang tiga Dalam Kaum, kemudian saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Sekira pukul 23.00 WIB terdakwa menghubungi informan dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah menunggu di simpang tiga Dalam Kaum, saat itu saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) bersama informan berangkat untuk menemui terdakwa di simpang tiga Dalam Kaum setelah bertemu dengan terdakwa saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu setelah menyerahkan uang tersebut, terdakwa menyuruh saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) berserta Informan untuk menunggu di rumah saksi BUDIMAN yang beralamat di Dusun Sukamantri RT. 010/RW. 003 Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas;
- Sekira pukul 23.30 WIB terdakwa datang menemui saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) di depan rumah saksi BUDIMAN setelah bertemu terdakwa langsung membuka pintu rumah saksi BUDIMAN dan menyuruh saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) untuk masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastic klip transparan kepada saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) setelah menerima 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastic klip transparan saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap sabu

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bong), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) buah Pipet warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa terdakwa dalam **“melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : **LP-18.097.99.20.05.0889.K** tanggal **17 Desember 2018** dan Berita Acara Pengujian yang ditandatangani oleh **I. WARNI, S. Farm, Apt** Nip. 19840512 200912 2 005 Penata Tk. I PFM Ahli Muda **II. RATIH ANGGOROPUTRI** Nip. 19840509 200712 2 002 Penata Muda PFM Pelaksana Lanjutan melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga shabu yang disita dari terdakwa **DEDY RIDWANE Als. DEDY Bin M. RIDWAN**, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

Nomor Kode Sample	: 18.097.99.20.05.0889.K
Berat Netto	: <b>0,1662 (nol koma satu enam enam dua) gram;</b>
Pamerian	: Kristal berwarna putih;
Hasil Pengujian	: <b>Metamfetamin Positif (+);</b>
Keterangan	: Dalam Lampiran Undang-undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu)
Sisa barang bukti	: <b>0,1311 (nol koma satu tiga satu satu) gram</b>

Sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa **DEDY RIDWANE Als. DEDY Bin M. RIDWAN**, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sukamantri RT. 010/RW. 003 Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sambas, telah melakukan ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Sdr. **DEDY RIDWANE Als. DEDY Bin M. RIDWAN** sering mengedarkan Narkotika di Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/338.a/XII/2018/Sat Resnarkoba tanggal 13 Desember 2018 dengan cara melakukan pembelian terselubung terhadap terdakwa;
- Pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) menyuruh informan menghubungi terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah melalui pembicaraan tersebut informan memberitahukan kepada saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) bahwa terdakwa tidak memiliki Narkotika jenis Sabu namun terdakwa bisa mencarikannya dan menyuruh informan untuk menemuinya di simpang tiga Dalam Kaum, kemudian saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Sekira pukul 23.00 WIB terdakwa menghubungi informan dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah menunggu di simpang tiga Dalam Kaum, saat itu saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) bersama informan berangkat untuk menemui terdakwa di simpang tiga Dalam Kaum setelah bertemu dengan terdakwa saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibeli Narkotika jenis

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu setelah menyerahkan uang tersebut, terdakwa menyuruh saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) berserta Informan untuk menunggu di rumah saksi BUDIMAN yang beralamat di Dusun Sukamantri RT. 010/RW. 003 Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas;

- Sekira pukul 23.30 WIB terdakwa datang menemui saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) di depan rumah saksi BUDIMAN setelah bertemu terdakwa langsung membuka pintu rumah saksi BUDIMAN dan menyuruh saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) untuk masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastic klip transparan kepada saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) setelah menerima 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastic klip transparan saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) buah Pipet warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam **melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : **LP-18.097.99.20.05.0889.K** tanggal **17 Desember 2018** dan Berita Acara Pengujian yang ditandatangani oleh **I. WARNI, S. Farm, Apt** Nip. 19840512 200912 2 005 Penata Tk. I PFM Ahli Muda **II. RATIH**

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANGGOROPUTRI** Nip. 19840509 200712 2 002 Penata Muda PFM Pelaksana Lanjutan melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga shabu yang disita dari terdakwa **DEDY RIDWANE Als. DEDY Bin M. RIDWAN**, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

Nomor Kode Sample : 18.097.99.20.05.0889.K  
Berat Netto : **0,1662 (nol koma satu enam enam dua) gram;**  
Pemerian : Kristal berwarna putih;  
Hasil Pengujian : **Metamfetamin Positif (+);**  
Keterangan : Dalam Lampiran Undang-undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu)  
Sisa barang bukti : **0,1311 (nol koma satu tiga satu satu) gram**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi REGA NUARI PRATAMA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan bahwa Penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN di lakukan Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan dan pengeledahan atas dasar Surat Perintah Nomor : SP.Gas / 50.a / XII / RES.4.2 / 2018, tanggal 12 Desember 2018.
- Benar saksi menerangkan bahwa Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki laki yang bernama Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN , sering mengedarkan barang Narkotika di Desa Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas dengan mengajak anak-anak dibawah umur menggunakan narkotika jenis shabu. Menindak lanjuti informasi tersebut kami bersama team akan melakukan penangkapan dengan cara pembelian terselubung terhadap Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN . Lalu pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib kami menyuruh

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informan menghubungi Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN untuk memesan barang narkoba jenis shabu dengan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang setelah handphone ditutup informan memberitahukan bahwa Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN tidak memiliki barang Narkoba jenis shabu namun Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN bisa mencarikannya, dan menyuruh Informan menemuinya di Simpang tiga DK (Dalam Kaum). Yang kemudian saksi bersama Tim menyusun strategi penangkapan, lalu sekira jam 23.00 Wib Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN ada menghubungi Informan yang berbicara bahwa Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN sudah menunggu di simpang tiga DK (Dalam Kaum). Saat itu saksi diperintahkan bersama Informan menemui Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN di simpang tiga DK (Dalam Kaum). Yang kemudian saksi bersama informan menemui Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, lalu informan ada berbicara dengan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN "YO KAWAN KU DARI SUBAH MO BELI, DUIT KU SERATUS, KAWAN KU TIGA RATUS", sambil informan ada memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi juga memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, lalu Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN ada berbicara "MO MAKAI DI MANE KITAK TOK" lalu informan berbicara "BELOM TAU TOK E" lalu Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN ada berbicara "MAKAI DI RUMAH BUDI JAK BE LAGI KOSONG YE, TUNGGU JAK DI RUMAHNYE, KALAK AKU BELI BAHAN SAME AMBIL KUNCI RUMAH LOK, AKU MINTA MAKAI JUA YE" lalu Sdr.IJUL menjawab "O...AOK LAH", saat itu Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN menyuruh saksi dan Informan untuk menunggu di rumah Saksi BUDIMAN. Yang kemudian Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN pergi meninggalkan saksi dan Informan. Saat itu saksi dan Informan menunggu Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN di rumah Saksi BUDIMAN yang beralamat di Dsn.Sukimantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas, saat itu rumahnya terkunci. Sekira jam 23.00 Wib Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN datang menemui saksi dan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Informan di rumah Saksi BUDIMAN, lalu Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN langsung membuka pintu rumah Saksi BUDIMAN lalu Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN menyuruh saksi dan informan masuk, lalu Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN ada memberikan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan kepada informan, saat itu saksi melihat Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN ada mengambil barang berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, lalu informan ada memberikan kembali barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan kepada Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN dengan tujuan untuk di racik. lalu saksi ada meminta barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan untuk saksi dilihat, lalu Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN ada memberikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan kepada saksi, yang kemudian saksi pun langsung merangkul Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN sambil berbicara "POLISI" dan melakukan penangkapan, lalu saksi ada memanggil rekan petugas kepolisian saksi yang lainnya. Kemudian kami ada mengamankan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam. Kemudian saksi dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.

- Benar saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi bersama – sama dengan 1 (satu) tim yang lainnya dalam hal melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, saksi dan Tim ada menunjukkan surat perintah tugas serta menjelaskan bahwa saksi adalah petugas Kepolisian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam.
- Benar saksi menerangkan bahwa Dari pengakuan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN yang menerangkan bahwa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam adalah milik Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN .
- Benar saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN dilakukan penangkapan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan diamankan sudah berada di tangan saya, yang mana sebelumnya Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN ada menyerahkan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan tersebut kepada saksi.
- Benar saksi menerangkan bahwa Kondisi penerangan Pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas, Kondisi penerangan Kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan dari lampu rumah tersebut.
- Benar saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PHONE CE0168 warna hitam). Benar barang bukti tersebut yang telah ditemukan dan telah disita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.

- Benar saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa seorang laki-laki yang bernama Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN . Apakah benar seorang laki-laki tersebut yang telah dilakukan penangkapan Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi DEA JANSUSANDI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN di lakukan Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan atas dasar Surat Perintah Nomor : SP.Gas / 50.a / XII / RES.4.2 / 2018, tanggal 12 Desember 2018.
- Benar saksi menerangkan bahwa Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki laki yang bernama Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, sering mengedarkan barang Narkotika di Desa Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas dengan mengajak anak-anak dibawah umur menggunakan narkotika jenis shabu. Menindak lanjuti informasi tersebut kami bersama team akan melakukan penangkapan dengan cara pembelian terselubung terhadap Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN. Lalu pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib kami menyuruh informan menghubungi Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN untuk memesan barang narkotika jenis shabu dengan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, yang setelah handpone ditutup informan memberitahukan bahwa Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN tidak memiliki barang



Narkotika jenis shabu namun Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN bisa mencarikannya, dan menyuruh Informan menemuinya di Simpang tiga DS (Dalam Kaum). Yang kemudian saksi bersama Tim menyusun strategi penangkapan, lalu sekira jam 23.00 Wib Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN ada menghubungi Informan yang berbicara bahwa Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN sudah menunggu di simpang tiga DK (Dalam Kaum). Saat itu rekan saksi (BRIGPOL REGA) diperintahkan bersama Informan menemui Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN di simpang tiga DK (Dalam Kaum). Sedangkan saksi bersama rekan Petugas Kepolisian yang lainnya berada di Ring 2. Sekira tiga puluh menit kemudian saksi mendapat telpon dari Rekan saksi (BRIPTU REGA) bahwa Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN sudah ditangkap dan barang bukti lengkap, lalu saksi dan rekan petugas kepolisian yang lainnya menuju menghampiri rekan saksi di di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas, Kemudian kami ada mengamknkan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam. Kemudian saksi dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.

- Benar saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi bersama – sama dengan 1 (satu) tim yang lainnya dalam hal melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, saksi dan Tim ada menunjukkan surat perintah tugas serta menjelaskan bahwa saksi adalah petugas Kepolisian.
- Benar saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi menerangkan bahwa Dari pengakuan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN yang menerangkan bahwa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam adalah milik Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN.
- Benar saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN dilakukan penangkapan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan diamankan sudah berada di tangan saya, yang mana sebelumnya Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN ada menyerahkan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan tersebut kepada saksi.
- Benar saksi menerangkan bahwa Kondisi penerangan Pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas, Kondisi penerangan Kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan dari lampu rumah tersebut.
- Benar saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam). Benar barang bukti tersebut yang telah ditemukan dan telah disita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa seorang laki-laki yang bernama Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN. Apakah benar seorang laki-laki tersebut yang telah dilakukan penangkapan Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

### 3. Saksi RAHMAN MAULANA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan bahwa adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas, Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, atas kasus Tindak Pidana Narkotika.
- Benar saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN adalah teman saksi, yang saksi ketahui Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN memang pengedar/dapat mencarikan barang narkotika apabila ada yang pesan dengannya.
- Benar saksi menerangkan bahwa Penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN di lakukan Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada menyaksikan jalannya penangkapan yang mana pada saat Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN dilakukan penangkapan posisi saksi bersama saksi HERI, saksi ALDO, saksi INGGA yaitu berada di teras rumah Saksi BUDIMAN, yang setelah saksi disuruh masuk oleh petugas kepolisian ternyata Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN udah dirangkul dilakukan penangkapan.
- Benar saksi menerangkan bahwa tujuan saksi berada di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas, Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AQUOS PHONE CE0168 warna hitam milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN.

- Benar saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi pernah menggunakan barang Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN yaitu pada hari senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 Wib di rumah Saksi BUDIMAN yang beralamat di di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar saksi menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira jam 19.00 wib saksi pergi ke Taman Lunggi dengan tujuan untuk mengambil handphone 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam dari Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, yang kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN dan mengambil barang 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam dari Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN. Lalu datang teman wanita Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN dan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWANpun pergi bersama teman wanitanya. Lalu ada Sdr.IJUL menghubungi saksi via SMS dengan percakapan "ADE KE MASIH BARANG, MUN ADE AKU MAOK NGAMBEK TIGA RATUS" tak lama kemudian Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN datang kembali menemui saksi, lalu saksi ada memberikan 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam kepada Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN lalu saksi lihat Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN membalas sms dari Sdr.IJUL, yang kemudian Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN memberikan kembali 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam kepada saksi. Lalu Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN pergi ke rumah Saksi BUDIMAN. yang kemudian Lalu sekira jam 23.00 Wib saksi bersama Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, saksi HERI, saksi ALDO, Sdr.INGGA berada ditepi jalan Simpang Tiga DK (Dalam Kaum), saat itu 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam dipinjam lagi oleh Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, saat itu saksi lihat Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN ada menghubungi seseorang yang saat itu saksi dengar Terdakwa DEDY

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN berbicara "ADE KE BARANG, MUN ADE AKU MO NGAMBEK, SEAN KE, BERAPE KE, ADE KE, TUNGGU LOK LAH, TUNGGU IJUL" lalu telpon di tutup, saat itu juga Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN ada bercerita bahwa Sdr.IJUL ada memesan barang dengan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN. Tak lama kemudian datang Sdr.IJUL bersama temannya dan bertemu dengan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN. lalu Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN menyuruh datang Sdr.IJUL bersama temannya menunggu di rumah Saksi BUDIMAN, dan juga saksi, Sdr.HERI, Sdr.ALDO, Sdr.INGGA juga disuruh menunggu di rumah Saksi BUDIMAN. lalu saksi lihat Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN pergi. Lalu sekira jam 23.30 Wib datang ke rumah Saksi BUDIMAN untuk menemui Sdr.IJUL dan temannya, yang mana saksi, Sdr.HERI, Sdr.ALDO, Sdr.INGGA juga menunggu. Setelah Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN sampai di rumah Saksi BUDIMAN, Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN langsung membuka pintu rumah Saksi BUDIMAN dengan kunci yang saksi bawa. Lalu Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN menyuruh kami semua masuk, lalu saat itu hanya Sdr.IJUL dan temannya saja yang masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian datang dua orang yang saksi tidak di kenal datang ke rumah Saksi BUDIMAN, lalu dua orang tersebut menyuruh saksi, Sdr.HERI, Sdr.ALDO, Sdr.INGGA masuk ke dalam rumah dan di suruhnya tiarap, yang kemudian dua orang tersebut mengenalkan dirinya "POLISI" saat itu yang kemudian teman Sdr.IJUL langsung merangkul sambil berbicara "POLISI" saat itu saksi baru tahu Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN sudah ditangkap dan teman Sdr.IJUL ternyata adalah Polisi yang menyamar sebagai pembeli. yang ternyata teman Sdr.IJUL tersebut adalah Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli. Kemudian Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam. Kemudian saksi dan barang bukti di bawa ke Polres

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut Kemudian Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.

- Benar saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam.
- Benar saksi menerangkan bahwa Dari pengakuan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN yang menerangkan bahwa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih milik Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam adalah milik Saya.
- Benar saksi menerangkan bahwa Kondisi penerangan Pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukimantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas, Kondisi penerangan Kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan dari lampu rumah tersebut.
- Benar saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam). Benar barang bukti tersebut yang telah ditemukan dan telah disita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.

- Benar saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa seorang laki-laki yang bernama Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN. Apakah benar seorang laki-laki tersebut yang telah dilakukan penangkapan Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas

4. **Saksi HERIANSYAH ALS HERI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan bahwa adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas, Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, atas kasus Tindak Pidana Narkotika.
- Benar saksi menerangkan bahwa Saksi mengenalnya, Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN adalah teman saksi, yang saksi ketahui Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN memang pengedar/dapat mencarikan barang narkotika apabila ada yang pesan dengannya.
- Benar saksi menerangkan bahwa Penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN di lakukan Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada menyaksikan jalannya penangkapan yang mana pada saat Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN dilakukan penangkapan posisi saksi bersama saksi HERI, Sdr.ALDO, Sdr.INGGA yaitu berada di teras rumah Saksi BUDIMAN, yang setelah saksi disuruh masuk oleh petugas kepolisian ternyata Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN udah dirangkul dilakukan penangkapan.
- Benar saksi menerangkan bahwa tujuan saksi berada di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas, Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah motor Honda Blade

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange milik saya yang dipinjam oleh Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN.

- Benar saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi pernah menggunakan barang Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN yaitu pada hari senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 22.00 Wib di rumah Saksi BUDIMAN yang beralamat di di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas. Benar saksi menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira jam 23.00 wib saat saksi melintas di jalan simpang tiga DK (Dalam Kaum) ada Saksi RAHMAN MAULANA, Sdr.ALDO, Sdr.INGGA memanggil saksi, yang kemudian saksipun menghampiri mereka. Tak lama kemudian datang Sdr.IJUL bersama temannya dan bertemu dengan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, lalu Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN saksi mendengar berbicara "MANE DUITNYE" lalu saksi lihat Sdr.IJUL dan temannya ada memberikan uang kepada Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, lalu Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN ada meminjam motor Honda Blade warna orange milik saksi, yang kemudian Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN menyuruh Sdr.IJUL bersama temannya menunggu di rumah Saksi BUDIMAN, dan juga saksi, Saksi RAHMAN MAULANA, Sdr.ALDO, Sdr.INGGA juga disuruh menunggu di rumah Saksi BUDIMAN. lalu saksi lihat Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN pergi. Lalu sekira jam 23.30 Wib datang ke rumah Saksi BUDIMAN untuk menemui Sdr.IJUL dan temannya, yang mana saksi, Sdr.HERI, Sdr.ALDO, Sdr.INGGA juga menunggu. Setelah Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN sampai di rumah Saksi BUDIMAN, Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN langsung membuka pintu rumah Saksi BUDIMAN dengan kunci yang saksi bawa. Lalu Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN menyuruh kami semua masuk, lalu saat itu hanya Sdr.IJUL dan temannya saja yang masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian datang dua orang yang saksi tidak di kenal datang ke rumah Saksi BUDIMAN, lalu dua orang tersebut menyuruh saksi, Sdr.HERI, Sdr.ALDO, Sdr.INGGA masuk ke dalam rumah dan di suruhnya tiarap, yang kemudian dua orang tersebut mengenalkan dirinya "POLISI" saat itu yang kemudian teman Sdr.IJUL langsung merangkul sambil

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbicara "POLISI" saat itu saksi baru tahu Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN sudah ditangkap dan teman Sdr.IJUL ternyata adalah Polisi yang menyamar sebagai pembeli. yang ternyata teman Sdr.IJUL tersebut adalah Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli. Kemudian Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam. Kemudian saksi dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut Kemudian Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.

- Benar saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam.
- Benar saksi menerangkan bahwa Dari pengakuan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN yang menerangkan bahwa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih milik Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam adalah milik Saksi RAHMAN MAULANA.
- Benar saksi menerangkan bahwa Kondisi penerangan Pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas, Kondisi



penerangan Kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan dari lampu rumah tersebut.

- Benar saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam). Benar barang bukti tersebut yang telah ditemukan dan telah disita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa seorang laki-laki yang bernama Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN. Apakah benar seorang laki-laki tersebut yang telah dilakukan penangkapan Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas

**5. Saksi BUDIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan bahwa adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas, Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, atas kasus Tindak Pidana Narkotika.
- Benar saksi menerangkan bahwa Saksi mengenalnya, Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, saksi mengenal dengan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN dari Saksi RAHMAN MAULANA Als LANA (Adik ipar saksi), yang biasanya Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN dan Saksi RAHMAN MAULANA Als LANA sering tidur di rumah saksi dan menyimpan pakaiaan di rumah saksi.
- Benar saksi menerangkan bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.

- Benar saksi menerangkan bahwa Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.00 Wib, saat saksi sedang berjualan di Taman Lunggi ada Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN menemui saksi, lalu ia meminjam kunci rumah saksi yang beralamat di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas dengan alasan mau mengambil baju, lalu saksi memberikan kunci rumah saksi dengan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN. Lalu sekira jam 23.50 Wib saksi pulang kerumah dari berjualan dari Taman Lunggi setelah saksi sampai di depan rumah saksi, saksi melihat ada banyak motor yang berada di depan rumah saksi, kemudian ada dua orang yang berada di depan rumah saksi menghampiri saksi dan bertanya identitas saksi yang kemudian saksi menjawab bahwa saksi bernama BUDIMAN pemilik rumah, lalu dua orang tersebut mengenalkan dirinya POLISI, lalu saksi di ajak kedalam rumah saksi, dan saat itu saksi melihat Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN dirangkul oleh petugas Kepolisian dilakukan penangkapan, Saat itu petugas kepolisian ada menunjukan dan menjelaskan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, yang mana petugas Kepolisian ada menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN ada menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan tersebut kepada Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli. Saat itu juga saksi melihat ada Saksi RAHMAN MAULANA Als LANA (Adik ipar saksi) dan Saksi HERI dirumah saksi. Selanjutnya Petugas Kepolisian ada mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam yang dalam penguasaan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN. Kemudian Terdakwa DEDY

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.

- Benar saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam.
- Benar saksi menerangkan bahwa Dari pengakuan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN yang menerangkan bahwa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih milik Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam adalah milik Saksi RAHMAN MAULANA Als LANA.
- Benar saksi menerangkan bahwa Kondisi penerangan Pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas, Kondisi penerangan Kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan dari lampu rumah tersebut.
- Benar saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam). Benar barang bukti tersebut yang telah ditemukan dan telah disita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa seorang laki-laki yang bernama Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN. Apakah benar seorang laki-laki tersebut yang telah dilakukan penangkapan Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas

**6. Saksi U. AFIFUDIN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan bahwa adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas, Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, atas kasus Tindak Pidana Narkotika.
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenalnya, namun setelah saksi sampai ke TKP (tempat Kejadian Perkara) petugas kepolisian ada menjelaskan seorang laki-laki yang dilakukan penangkapan yaitu bernama Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, dan rumah yang menjadi TKP (tempat Kejadian Perkara) adalah rumah Saksi BUDIMAN tetangga saksi.
- Benar saksi menerangkan bahwa Penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN di lakukan Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar saksi menerangkan bahwa Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, saat saksi sedang berada dirumah ada seseorang yang datang ke rumah saksi, yang kemudian seseorang tersebut mengenalkan dirinya adalah Petugas Kepolisian yang kemudian menjelaskan ada melakukan penangkapan seorang laki-laki atas Kasus Narkotika, kemudian saksi diajak oleh Petugas Kepolisian tersebut ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) yaitu di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas yang merupakan rumah Saksi BUDIMAN, kemudian saksi melihat seorang yang dilakukan penangkapan yaitu Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN yang sudah dirangkul dilakukan penangkapan, Saat itu petugas kepolisian ada menunjukan dan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, yang mana petugas Kepolisian ada menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN ada menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan tersebut kepada Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli. Selanjutnya Petugas Kepolisian ada mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam yang dalam penguasaan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN. Kemudian Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.

- Benar saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam.
- Benar saksi menerangkan bahwa Dari pengakuan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN yang menerangkan bahwa : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih milik Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam adalah milik Saksi RAHMAN MAULANA.
- Benar saksi menerangkan bahwa Kondisi penerangan Pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas, Kondisi



penerangan Kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan dari lampu rumah tersebut.

- Benar saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam). Benar barang bukti tersebut yang telah ditemukan dan telah disita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa seorang laki-laki yang bernama Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN. Apakah benar seorang laki-laki tersebut yang telah dilakukan penangkapan Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.

**7. Saksi EDRIANSYAH Als SONGEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan bahwa adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas, Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, atas kasus Tindak Pidana Narkoba.
- Benar saksi menerangkan mengenal terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN yang mana terdakwa merupakan teman satu kampung saksi, sama-sama tinggal di daerah kampung jawa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN merupakan pengguna/pengedar narkoba
- Benar saksi menerangkan bahwa tidak pernah menggunakan barang narkoba



- Benar saksi menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 12 desember 2018 sekira pukul 23.00 wib posisi saksi sedang berada di rumah dan menonton televisi, dan saksi tidak ada bertemu dengan terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN.
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah bertemu/berkumpul dengan terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, saksi melihat terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN tersebut apabila berselisih di jalan saja.
- Benar saksi menerangkan yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN yang mana terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN tersebut tinggal di kampung jawa.

**7. Saksi IWAN TARUNA Als ANDAH Als** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan bahwa adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas, Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, atas kasus Tindak Pidana Narkotika.
- Benar saksi menerangkan mengenal terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN yang mana terdakwa merupakan teman satu kampung saksi, sama-sama tinggal di daerah kampung jawa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN merupakan pengguna/pengedar narkotika
- Benar saksi menerangkan bahwa tidak pernah menggunakan barang narkotika
- Benar saksi menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 12 desember 2018 sekira pukul 23.00 wib posisi saksi sedang berada di rumah dan menonton televisi, dan saksi tidak ada bertemu dengan terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN.
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah bertemu/berkumpul dengan terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN, saksi





melihat terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN tersebut apabila berselisih di jalan saja.

- Benar saksi menerangkan yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN yang mana terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN tersebut tinggal di kampung Jawa.

**8. Saksi IWAN TARUNA Als ANDAH Als DEWA I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan bahwa adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas, Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, atas kasus Tindak Pidana Narkotika.
- Benar saksi menerangkan mengenal terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN yang mana terdakwa merupakan teman satu kampung saksi, sama-sama tinggal di daerah kampung Jawa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi menerangkan bahwa tidak pernah menggunakan barang narkotika jenis shabu, namun saksi hobi mengkonsumsi minuman beralkohol.
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dan hal tersebut tidak benar bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa barang 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastikk klip transparan yang barang tersebut disita oleh petugas kepolisian yang mana keterangan terdakwa barang tersebut di dapat dari saksi.
- Benar saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 23.00 wib posisi saksi sedang berada di rumah, tidur /istirahat dengan anak dan istri saksi.
- Benar saksi menerangkan bahwa nomor handphone saksi adalah 0853-4965-8418 NOMOR as Telkomsel yang merupakan handphone istri saksi, handphone saksi sebelumnya ada namun hilang di aruk kec.sajingan dengan nomor handphone saksi lupa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 23.30 wib atau sebelum wktu tersebut saksi tidak ada menghubungi atau menerima telpon/pesan singkat dari terdakwa.
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi mengenal saksi EDRIANSYAH tinggal satu kampung/desa namun saksi tidak mengetahui apakah saksi EDRIANSYAH ada menggunakan barang narkotika.
- Benar saksi menerangkan bahwa benar ada surat panggilan pertama nomor S.Pgl/35/XII/RES.4.2/2018 tanggal 17 Desember 2018 namun saat itu saksi tidak memenuhi panggilan dikarenakan ada pekerjaan di Aruk dan panggilan kedua nomor S.Pgl/35.a/XII/RES.4.2/2018 tanggal 20 Desember 2018 saksi tidak menerimanya, namun ada kabar dari keluarga saksi, tetapi saat itu saksi tidak dapat hadir diakrenakan msh bekerja di Aruk Kec. Sajingan Kab. Sambas
- Benar saksi menerangkan bahwa pemeriksa memperlihatkan terdakwa DEDY dan saksi mengenal terdakwa DEDY RIDWANE Als DEDY Bin M.RIDWAN dedy tersebut yang tinggal satu kampung/desa dengan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa menjelaskan bahwa mengerti sehubungan telah ditangkapnya terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan, menjual atau menyediakan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, yang kemudian terdakwa dilakukan penangkapan.
- Benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa dilakukan penangkapan yaitu Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas, yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sambas.
- Benar terdakwa menjelaskan bahwa pada hari rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib, Pada saat terdakwa sedang bersama dengan teman-teman terdakwa Saksi LANA, Saksi HERI di Tamn Lunggi ada Sdr.IJUL menghubungi handphone Saksi LANA yang

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi LANA ada memberikan Handpone nya kepada terdakwa, yang kemudian Sdr.IJUL ada berbicara "DED... AMBILKAN AKU BAHAN, DUIT KU SERATUS KAKYE ADE KAWAN KU JUA MINTA AMBILKAN TIGA RATUS, ADE KE" lalu terdakwa menjawab "AOK BISE, SITOK LAH PEGI E AKU DI SIMPANG TIGA DK" lalu Sdr.IJUL berbicara "AOK AGAK MALAM SIKIT LAH" lalu terdakwa menjawab "AOK BE". Lalu sekira jam 23.00 Wib terdakwa bersama teman-teman terdakwa Saksi LANA, Saksi HERI, menuju ke tepi jalan Simpang Tiga DK (Dalam Kaum). Lalu terdakwa ada menghubungi Sdr.IJUL dengan percakapan Sdr.IJUL "KAU DI MANE AKU DAH NUNGGU" lalu berbicara "OKE AKU BERANGKAT". Lalu terdakwa ada menghubungi Saksi IWAN Als ANDAH dengan percakapan "ANDAH ADE KE BAHAN MO BELI SEPEREMPAT" lalu Saksi IWAN Als ANDAH menjawab "SEAN BAHAN KU, SONGEL ADE BAHAN YE, SOALNYE DIE BARU NGAMBIL SAME BIAK KARTIASE, KALAK LAH KU TELPON LOK DIE" lalu handpone di tutup, lima menit terdakwa kembali menghubungi Saksi IWAN Als ANDAH "ADE KE DAH BAHAN" lalu Saksi IWAN Als ANDAH menjawab "PEGI E JAK DIE DI GANG NYE YE" lalu handphone ditutup. Tak lama kemudian datang Sdr.IJUL bersama temannya menemui terdakwa, lalu Sdr.IJUL berbicara "YO KAWAN KU DARI SUBAH MO BELI, DUIT KU SERATUS, KAWAN KU TIGA RATUS", sambil Sdr.IJUL ada memberikan terdakwa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan teman Sdr.IJUL juga memberikan terdakwa uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa ada menyuruh Sdr.IJUL dan temannya untuk menunggu di rumah Saksi BUDIMAN. Kemudian terdakwa ada pergi menemui Saksi EDRIANSYAH Als SONGEL di tepi jalan di Gg.Jawa Kec.Sambas Kab.Sambas, yang kemudian terdakwa ada memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi EDRIANSYAH Als SONGEL, lalu Saksi EDRIANSYAH Als SONGEL pun memberikan terdakwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, yang kemudian terdakupun ada menerima 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan tersebut dari tangan Saksi EDRIANSYAH Als SONGEL. Lalu terdakwa langsung menuju rumah Saksi BUDIMAN untuk menemui

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Sdr.IJUL dan temannya, yang mana Saksi LANA, Saksi HERI, juga menunggu. Setelah terdakwa sampai di rumah Saksi BUDIMAN, terdakwa langsung membuka pintu rumah Saksi BUDIMAN dengan kunci yang terdakwa bawa. Lalu terdakwa menyuruh mereka semua masuk, lalu terdakwa ada memberikan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan kepada Sdr.IJUL lalu terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih dirumah Saksi BUDIMAN, lalu Sdr.IJUL ada memberikan terdakwa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan kembali dengan tujuan untuk di racik, lalu teman Sdr.IJUL meminta barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan untuk dilihat, lalu terdakwa ada memberikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan kepada teman Sdr.IJUL, yang kemudian teman Sdr.IJUL langsung merangkul sambil berbicara "POLISI" yang ternyata teman Sdr.IJUL tersebut adalah Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli. Kemudian Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.

- Benar terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian sewaktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam.

- Benar terdakwa menjelaskan bahwa Barang bukti 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam adalah milik terdakwa
- Benar terdakwa menjelaskan tujuan terdakwa berada di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas, Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib untuk menemui Sdr.IJUL dan temannya dengan maksud menyerahkan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan kepada teman Sdr.IJUL dan Temannya, yang sbelumnya ada memesan narkotika jenis shabu dengan terdakwa.
- Benar terdakwa menjelaskan bahwa tujuan terdakwa Menyimpan, memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika barang narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan tersebut untuk terdakwa serahkan kepada Sdr.IJUL dan Temannya, yang sbelumnya ada memesan narkotika jenis shabu dengan terdakwa.
- Benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan tersebut dari dinas terkait.
- Benar terdakwa menjelaskan Kondisi penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas, Kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan dari lampu rumah Saksi BUDIMAN tersebut.

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan,
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG),
- 2 (dua) buah tabung kaca,
- 2 (dua) buah korek api tokai warna biru,
- 1 (satu) pipet warna putih,
- 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Benar terdakwa menjelaskan bahwa mengerti sehubungan telah ditangkapnya terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan, menjual atau menyediakan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, yang kemudian terdakwa dilakukan penangkapan.
- Benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa dilakukan penangkapan yaitu Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas, yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sambas.

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa menjelaskan bahwa pada hari rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib, Pada saat terdakwa sedang bersama dengan teman-teman terdakwa Saksi LANA, Saksi HERI di Tamn Lunggi ada Sdr.IJUL menghubungi handphone Saksi LANA yang kemudian Saksi LANA ada memberikan Handpone nya kepada terdakwa, yang kemudian Sdr.IJUL ada berbicara "DED... AMBILKAN AKU BAHAN, DUIT KU SERATUS KAKYE ADE KAWAN KU JUA MINTA AMBILKAN TIGA RATUS, ADE KE" lalu terdakwa menjawab "AOK BISE, SITOK LAH PEGI E AKU DI SIMPANG TIGA DK" lalu Sdr.IJUL berbicara "AOK AGAK MALAM SIKIT LAH" lalu terdakwa menjawab "AOK BE". Lalu sekira jam 23.00 Wib terdakwa bersama teman-teman terdakwa Saksi LANA, Saksi HERI, menuju ke tepi jalan Simpang Tiga DK (Dalam Kaum). Lalu terdakwa ada menghubungi Sdr.IJUL dengan percakapan Sdr.IJUL "KAU DI MANE AKU DAH NUNGGU" lalu berbicara "OKE AKU BERANGKAT". Lalu terdakwa ada menghubungi Saksi IWAN Als ANDAH dengan percakapan "ANDAH ADE KE BAHAN MO BELI SEPEREMPAT" lalu Saksi IWAN Als ANDAH menjawab "SEAN BAHAN KU, SONGEL ADE BAHAN YE, SOALNYE DIE BARU NGAMBIL SAME BIAK KARTIASE, KALAK LAH KU TELPON LOK DIE" lalu handpone di tutup, lima menit terdakwa kembali menghubungi Saksi IWAN Als ANDAH "ADE KE DAH BAHAN" lalu Saksi IWAN Als ANDAH menjawab "PEGI E JAK DIE DI GANG NYE YE" lalu handphone ditutup. Tak lama kemudian datang Sdr.IJUL bersama temannya menemui terdakwa, lalu Sdr.IJUL berbicara "YO KAWAN KU DARI SUBAH MO BELI, DUIT KU SERATUS, KAWAN KU TIGA RATUS", sambil Sdr.IJUL ada memberikan terdakwa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan teman Sdr.IJUL juga memberikan terdakwa uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa ada menyuruh Sdr.IJUL dan temannya untuk menunggu di rumah Saksi BUDIMAN. Kemudian terdakwa ada pergi menemui Saksi EDRIANSYAH Als SONGEL di tepi jalan di Gg.Jawa Kec.Sambas Kab.Sambas, yang kemudian terdakwa ada memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi EDRIANSYAH Als SONGEL, lalu Saksi EDRIANSYAH Als SONGEL pun memberikan terdakwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, yang kemudian terdakupun ada menerima 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan tersebut dari

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan Saksi EDRIANSYAH Als SONGEL. Lalu terdakwa langsung menuju rumah Saksi BUDIMAN untuk menemui Sdr.IJUL dan temannya, yang mana Saksi LANA, Saksi HERI, juga menunggu. Setelah terdakwa sampai di rumah Saksi BUDIMAN, terdakwa langsung membuka pintu rumah Saksi BUDIMAN dengan kunci yang terdakwa bawa. Lalu terdakwa menyuruh mereka semua masuk, lalu terdakwa ada memberikan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan kepada Sdr.IJUL lalu terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih di rumah Saksi BUDIMAN, lalu Sdr.IJUL ada memberikan terdakwa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan kembali dengan tujuan untuk di racik, lalu teman Sdr.IJUL meminta barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan untuk dilihat, lalu terdakwa ada memberikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan kepada teman Sdr.IJUL, yang kemudian teman Sdr.IJUL langsung merangkul sambil berbicara "POLISI" yang ternyata teman Sdr.IJUL tersebut adalah Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli. Kemudian Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.

- Benar terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian sewaktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam.

- Benar terdakwa menjelaskan bahwa Barang bukti 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam adalah milik terdakwa
- Benar terdakwa menjelaskan tujuan terdakwa berada di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas, Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib untuk menemui Sdr.IJUL dan temannya dengan maksud menyerahkan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan kepada teman Sdr.IJUL dan Temannya, yang sbelumnya ada memesan narkoba jenis shabu dengan terdakwa.
- Benar terdakwa menjelaskan bahwa tujuan terdakwa Menyimpan, memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba barang narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan tersebut untuk terdakwa serahkan kepada Sdr.IJUL dan Temannya, yang sbelumnya ada memesan narkoba jenis shabu dengan terdakwa.
- Benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan tersebut dari dinas terkait.
- Benar terdakwa menjelaskan Kondisi penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukamantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas, Kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan dari lampu rumah Saksi BUDIMAN tersebut.
- Benar terdakwa membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Pada Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Sekira pukul 23.30 Wib, di sebuah rumah di Dsn.Sukimantri Rt.010 Rw.003 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga , Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- **Unsur Setiap Orang;**
- **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
- **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

**Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **DEDY RIDWANE Als. DEDY Bin M. RIDWAN** dengan identitas telah tersebut sebagai terdakwa, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;**





Menimbang bahwa Tanpa hak disini berarti tidak berhak, tidak memiliki wewenang sama sekali atau bertentangan dengan hukum/ bertentangan dengan hukum Obyektif.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan."

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Bahwa dari bunyi kedua Pasal tersebut secara tegas telah disebut siapa yang berhak terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I dan Fungsi apa yang melekat pada Narkotika Golongan I yaitu semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi

**3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**

Menimbang Bahwa unsur ini juga bersifat alternatif artinya apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu pilihan unsur ini maka dianggap perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Bahwa dalam persidangan telah terbukti Bahwa Awalnya saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang bernama Sdr. DEDY RIDWANE Als. DEDY Bin M. RIDWAN sering mengedarkan Narkotika di Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/338.a/XII/2018/Sat Resnarkoba tanggal 13 Desember 2018 dengan cara melakukan pembelian terselubung terhadap terdakwa;

Pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) menyuruh informan menghubungi terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah melalui pembicaraan tersebut informan memberitahukan kepada saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) bahwa terdakwa tidak memiliki Narkotika jenis Sabu namun terdakwa bisa mencarikannya dan menyuruh informan untuk menemuinya di simpang tiga Dalam Kaum, kemudian saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Sekira pukul 23.00 WIB terdakwa menghubungi informan dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah menunggu di simpang tiga Dalam Kaum, saat itu saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) bersama informan berangkat untuk menemui terdakwa di simpang tiga Dalam Kaum setelah bertemu dengan terdakwa saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu setelah menyerahkan uang tersebut, terdakwa menyuruh saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) berserta Informan untuk menunggu di rumah saksi BUDIMAN yang beralamat di Dusun Sukamantri RT. 010/RW. 003 Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas; Sekira pukul 23.30 WIB terdakwa datang menemui saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) di depan rumah saksi BUDIMAN setelah bertemu terdakwa langsung membuka pintu rumah saksi BUDIMAN dan menyuruh saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Sambas) untuk masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastic klip transparan kepada saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) setelah menerima 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastic klip transparan saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi DEA JANSUSANDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, 1 (satu) buah Pipet warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-18.097.99.20.05.0889.K tanggal 17 Desember 2018 dan Berita Acara Pengujian yang ditandatangani oleh I. WARNI, S. Farm, Apt Nip. 19840512 200912 2 005 Penata Tk. I PFM Ahli Muda II. RATIH ANGGOROPUTRI Nip. 19840509 200712 2 002 Penata Muda PFM Pelaksana Lanjutan melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga shabu yang disita dari terdakwa DEDY RIDWANE Als. DEDY Bin M. RIDWAN, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

Nomor Kode Sample	: : 18.097.99.20.05.0889.K
Berat Netto	: : 0,1662 (nol koma satu enam enam dua) gram;
Pamerian	: : Kristal berwarna putih;
Hasil Pengujian	: : Metamfetamin Positif (+);
Keterangan	: : Dalam Lampiran Undang-undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu)
Sisa barang bukti	: : 0,1311 (nol koma satu tiga satu satu) gram

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur " **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan,
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG),
- (dua) buah tabung kaca,
- (dua) buah korek api tokai warna biru,
- 1 (satu) pipet warna putih,
- 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam

## DI MUSNAHKAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

### ➤ Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika ilegal

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya selama proses persidangan

Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY RIDWANE** Als. **DEDY Bin M. RIDWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara tanpa hak menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip transparan,
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG),
  - (dua) buah tabung kaca,
  - (dua) buah korek api tokai warna biru,
  - 1 (satu) pipet warna putih,
  - 1 (satu) buah handphone merk AQUOS PHONE CE0168 warna hitam

**DI MUSNAHKAN**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa , tanggal 7 Mei 2019, oleh Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert S.Sos , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Tioriska Meirita Pakpahan S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert S.Sos